



REPUBLIK INDONESIA

**PERSetujuan
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA
MENGENAI
KERJA SAMA DI BIDANG ILMU, PENGETAHUAN, PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN PEMUDA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (selanjutnya disebut "Para Pihak")

MENGAKUI bahwa perkembangan hubungan di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pemuda akan menyumbangkan pemahaman antar rakyat kedua negara dan meningkatkan pemahaman antar kedua negara.

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan kedua negara, memperkuat pemahaman bersama dan membentak kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan pemuda.

BERTUJUAN untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pembelajaran mengenai masing-masing negara dari penduduk negara Pihak lainnya.

SESTAI dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing.

MEMPERHATIKAN keanggotaan Republik Slovakia pada Uni Eropa beserta hak dan kewajiban Republik Slovakia yang timbul daripadanya.

TRAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak wajib saling mengembangkak dan meningkatkan kerja sama dan pertukaran pengalaman dan informasi di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan pemuda.

Pasal 2

Para Pihak wajib saling menetakak kerja sama di bidang-bidang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, di antaranya tetapi tidak terbatas pada, dengan cara-cara:

- a. menyetujui dan melaksanakan program-program bersama, kajian-kajian dan kegiatan-kegiatan lainnya di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan bantuan di bidang reformasi pendidikan yang sedang berjalan dan memfasilitasi pengakuan pendidikan dan kualifikasi profesional satu sama lain;
- c. mendorong dan memfasilitasi pengembangan hubungan dan pertukaran lebih lanjut antar rakyat kedua negara;
- d. saling bertukar ilmuwan, tenaga ahli, pendidik, staf akademik dan administrasi, pelajar dan seniman untuk maksud pengkajian-pengkajian, pelatihan, penelitian dan spesialisasi di lembaga pendidikan, kebudayaan, lembaga ilmiah dan teknis;
- e. bertukar para ahli, informasi dan publikasi ilmiah pada pendidikan profesor, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan teknis, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- f. meningkatkan pengajaran bahasa kedua negara;
- g. kerja sama budaya dan olahraga termasuk pendidikan jasmani, olahraga untuk semua, ilmu pengetahuan kedokteran di bidang olahraga, dan industri olahraga;
- h. mendorong pertimbangan peningkatan bidang olahraga berkelas tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- i. bertukar informasi mengenai perkembangan kesustreraan dan kegiatan-kegiatan kesustreraan yang paling penting;
- j. melakukan kerja sama bidang kehidupan bermusik dan seni;
- k. melakukan kerja sama bidang kepemudaan dan olahraga di tingkat ahli, peneliti, pekerja muda, dan pemuda;
- l. melakukan kegiatan publikasi;
- m. kerja sama langsung antara lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan peningkatan budaya, baik yang benda maupun takbenda;
- n. saling bekerja sama dalam promosi dan pengembangan kebudayaan;
- o. menyelaraskan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- p. melakukan berbagai bentuk kerja sama antara kelompok-kelompok seniman-seniman, teater-teater, perkumpulan-perkumpulan dan perhimpunan-perhimpunan;
- q. kerja sama dalam bidang sinematografi, antara para artis-artis film nasional, para produser dan distributor, dan perusahaan-perusahaan penyiaran televisi dan radio;

- r. meningkatkan kerja sama antara museum-museum, galeri-galeri dan perpustakaan-perpustakaan beserta arsip-arsipnya;
- s. kerja sama antara teater-teater, perusahaan-perusahaan teater, serta festival-festival dan lembaga-lembaga teater.

Pasal 3

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Persetujuan ini akan dilaksanakan melalui perjanjian-perjanjian, program-program dan proyek-proyek khusus antara lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang relevan yang akan menguraikan, secara khusus, tujuan, jangka waktu, pendanaan, dan rincian terkait lainnya yang secara jelas menjelaskan peran masing-masing pihak yang terlibat.

Pasal 4

1. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan warisan budaya nasional dalam bentuk kekayaan budaya dan artistik para Pihak di wilayahnya masing-masing, kecuali tunduk pada perjanjian internasional umum lainnya.
2. Setiap hasil kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kesusasteraan yang diperoleh berdasarkan Persetujuan ini wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan berkenaan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di wilayah para Pihak masing-masing.
3. Semua bahan penelitian yang digunakan dan dialihkan dalam kerja sama berdasarkan Persetujuan ini wajib diatur dalam perjanjian-perjanjian khusus.
4. Terkait dengan lingkup Persetujuan, para Pihak wajib mengakui keberadaan dan meningkatkan perlindungan kreatif terhadap Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional beserta dengan hak-hak eksklusif para Pihak untuk mencegah eksploitasi berlebihan, ketidaktepatan dan penyalainguan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional para Pihak.
5. Setiap penggunaan dan/atau pengembangan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dari Persetujuan ini wajib dilakukan melalui pengaturan-pengaturan khusus.

Pasal 5

Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Persetujuan ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari negara penerima dan akan bertindak sesuai ukuran Persetujuan ini.

Pasal 6

Persetujuan ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan kesepakatan bersama para Pihak. Perubahan dan tambahan wajib diberlakukan secara tertulis.

Pasal 7

Setiap sengketa antara para Pihak yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan melalui konsultasi dan/atau perundingan.

Pasal 8

1. Persetujuan ini tunduk pada persetujuan sesuai dengan peraturan hukum nasional kedua Pihak dan wajib mulai berlaku pada hari ke-60 setelah penerimaan pemberitahuan terakhir.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Persetujuan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun berikutnya kecuali diakhiri oleh setiap Pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis seridak-tidaknya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan.
3. Pengakhiran Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi penyelesaian proyek-proyek atau program-program yang sedang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini, kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak.

Pasal 9

Sejak mulai berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan mengenai Kerja Sama Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, dan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Ceko-Slovakia yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1958 wajib dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini

Dibuat di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun 2010, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Slovakia, dan bahasa Inggris. Seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Persetujuan ini, naskah bahasa Inggris yang wajib berlaku.

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia

Untuk Pemerintah Republik
Slovakia

SIGNED

SIGNED